

KERANGKA ACUAN KEGIATAN REKOMENDASI DAN PERIJINAN KESEHATAN

PROGRAM	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
SASARAN PROGRAM	Tenaga Kesehatan, Klinik, Apotik, Toko Obat, Optik, UMKM, Catering dan Restoran, DAMIO, Hotel, Rumah makan, Puskesmas dan Rumah Sakit, Radiologi, Penyehat Tradisional	
KEGIATAN	Rekomendasi dan perijinan kesehatan	
LATAR BELAKANG	Dasar Hukum :	1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
		2 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit
		3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		4 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran
		5 Undang-Undang RI no 38 Tahun 2014 tentang Izin Kerja Perawat
		6 Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
		7 Keputusan menteri kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang standart pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota
		8 Keputusan menteri Kesehatan Nomor 131/menkes/SK/II/2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional
		9 PP No 51 tahun 2009 tentang Izin Praktik Apotik
		10 Permenkes No 1331 tahun 2002 tentang izin toko obat
		11 Permenkes no 80 Tahun 2013 tentang izin kerja fisioterapi
		12 Permenkes no 889/Menkes/Per/V/2011 tentang izin teknis kefarmasian
		13 Peremenkes RI no 81 tahun 2013 tentang izin radiografer
		14 Permenkes RI No 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin praktik Bidan
		15 Permenkes Ri no 147/Menkes/Per/1/2010 tentang izin operasional Rumah Sakit
		16 Kepmenkes No 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang pengobat tradisional
		17 Permenkes Ri nmpmr 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut
		19 Permenkes Ri No 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Praktik Terapis Wicara
		20 Permenkes no 42 tahun 215 tentang izin praktik ahli teknologi laboratorium medik
		21 Permenkes Ri no 36 tahun 2013 tentang Izin kerja nutrisisionis
		22 Permenkes Ri No 32 Tahun 32 Tahun 2013 tentang izin kerja Sanitarian
		23 Kepmenkes ri nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang syarat izin optik
		Gambaran Umum :
2 Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan		
3 Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh Industri Rumah Tangga bahwa pangan olahan yang di produksi wajib menjaga keamanan, mutu, gizi pangan dan wajib memiliki sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga		
Kegiatan	Uraian Kegiatan :	1 Pembinaan perijinan kesehatan, Swasta dan terdaftar
		2 Survai lokasi perijinan kesehatan , Swasta dan terdaftar
		3 Konsultasi dan koordinasi kegiatan rekomendasi dan perijinan kesehatan ke Provinsi Jawa Tengah
	Indikator Kinerja	1 Terlaksananya pembinaan perijinan kesehatan, Swasta dan terdaftar
		2 Terlaksananya survai lokasi perijinan kesehatan , Swasta dan terdaftar
		3 Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kegiatan rekomendasi dan perijinan kesehatan ke Provinsi Jawa Tengah
Batasan Kegiatan	Januari s/d Desember 2017	
Maksud dan Tujuan	Maksud : Pelayanan kesehatan pemerintah , swasta dan terdaftar yang berijin serta pembinaan pada perijinan pelayanan kesehatan	
	Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan terdaftar	

Cara Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan dalam gedung : Pembinaan perijinan kesehatan, Swasta dan terdaftar Kegiatan luar gedung : Survai lokasi perijinan kesehatan , Swasta dan terdaftar
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Kesehatan
Pelaksana dan Tanggungjawab Kegiatan	Kasi Peningkatan Mutu dan Perijinan
Jadwal	Januari s.d Desember 2017
Biaya	Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Suparjo.Mkes
NIP: 19610731 198903 1 008